



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 84 / Pid.B / 2016 / PN. Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	:	IYANSYAH Bin SAKIR ; ---
Tempat lahir	:	Hara Kuning; -----
Umur / Tgl. Lahir	:	21 Tahun / Mei 1995; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Pekon Hanakau, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat
A g a m a	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Tani; -----

Terdakwa ditahan oleh: -----

1. Penyidik sejak **tanggal 14 April 2016** sampai dengan tanggal **3 Mei 2016**; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak **tanggal 4 Mei 2016** sampai dengan **tanggal 12 Juni 2016**; -----
3. Penuntut Umum sejak **tanggal 7 Juni 2016** sampai dengan **tanggal 26 Juni 2016**; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa sejak **tanggal 16 Juni 2016** sampai dengan **tanggal 15 Juli 2016**; -----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak **tanggal 16 Juli 2016** sampai dengan **tanggal 13 September 2016**; ---

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah ditawarkan haknya di persidangan; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Telah membaca berkas perkaranya; -----

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti; -----

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa YANSYAH Bin SAKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANSYAH Bin SAKIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; --
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih tanpa sayap dan bodi samping kanan dan kiri dengan Nopol : BE 6941 MS, Noka : MH31DY005DJ207524 dan Nosin 1DY-2077547 berikut STNK AN. HAYATUDIN; -----Dikembalikan kepada korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi: -----

DAKWAAN

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa YANSAH Bin SAKIR, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Islamic Centre, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut: -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira jam 08:00 WIB terdakwa YANSAH Bin SAKIR bertemu dengan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG di Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat, ketika sedang mengobrol tiba-tiba Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kitra curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG pergi menuju rumah saksi korban di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa dan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG mengajak saksi korban untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib sdr. HAIDIR untuk bergabung. setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi korban HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekan wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi korban mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi korban, kemudian sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR "yan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya" Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi korban, dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr.

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan Terdakwa bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban tidur. Setelah Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi Terdakwa dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum'at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi korban berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG “motor saya hilang” kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi korban pulang kerumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR ditalang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “dikebun jalan tembusan Seranggas Sukamenanti” kemudian Terdakwa, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa YANSAH Bin SAKIR, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 24.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di Islamic Centre, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lampung Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014, sekira jam 08:00 WIB terdakwa YANSAH Bin SAKIR bertemu dengan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG di Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat, ketika sedang mengobrol tiba-tiba Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kitra curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG pergi menuju rumah saksi korban di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi korban, terdakwa dan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG mengajak saksi korban untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib sdr. HAIDIR untuk bergabung. setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi korban HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekon wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi korban mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi korban, kemudian sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada Terdakwa, sdr. ARIS

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR “iyan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya” Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi korban, dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan Terdakwa bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi korban, tidak lama kemudian saksi korban tidur. Setelah Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi korban telah dibawa oleh sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi Terdakwa dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum’at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi korban berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG “motor saya hilang” kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi korban tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi korban pulang kerumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR ditalang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “dikebun jalan tembusan Seranggas Sukamenanti” kemudian Terdakwa, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta. -----

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tata Bin Alih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat telah terjadi pencurian dan korbannya adalah saksi; -----
- Bahwa yang dicuri oleh adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut saksi sedang tidur; -----
- Bahwa selain saksi yang pertama kali mengetahui sepeda motor saksi telah hilang dicuri adalah rekan saksi yang bernama sdr. IYANSYAH (terdakwa) dan sdr. MONYONG; -----
- Bahwa saksi dan sdr IYANSYAH (terdakwa) serta sdr. MONYONG tidur di Islamic Center karena mereka sedang bermain di Islamic Center pada tengah malam lalu karena merasa sangat mengantuk mereka memutuskan untuk tidur di Islamic Center; -----
- Bahwa sepeda motor milik saksi diparkir di areal belakang Islamic Center; -----
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi ada 2(dua) sepeda motor yakni milik sdr. MONYONG dan yang satu lagi saksi tidak mengetahui pemiliknya; -----
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang, kunci motor masih dipegang oleh terdakwa kemudian kunci motor tersebut diberikan kepada saksi saat hendak mengecek sepeda motor saksi yang terparkir di areal belakang Islamic Center; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik saksi tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi SAMSUL ANHAR Bin ASRAPUDIN: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 wib s/d 07:00 Wib di Komplek Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan korbannya adalah HAYATUDIN Bin DAMIYATI yang beralamat di Bangun Jaya, Pekon Hanakau, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat; -----
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547; -----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut langsung dari saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI kepada saksi, pada saat itu saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI dan terdakwa serta sdr. MONYONG tidur di Islamic Center karena mereka sedang bermain di Islamic Center pada tengah malam lalu karena merasa sangat mengantuk mereka memutuskan untuk tidur di Islamic Center;
- Bahwa menurut keterangan saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI kepada saksi, sekira jam 07:00 wib, saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI bangun tidur kemudian mengecek motor saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI yang terparkir di areal belakang Islamic Center, namun sepeda motor tersebut telah hilang, lalu saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI menanyakan kepada terdakwa dan sdr. MONYONG tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan motor tersebut; -----
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa pencurian tersebut, saksi sedang berada di rumahnya di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat; -----
- Bahwa saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI memberitahu saksi tentang peristiwa pencurian tersebut pada hari jum'at, tanggal 17 Januari

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, namun saksi lupa jam berapa yang saksi ingat adalah pada siang hari; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

3. Saksi ARIS TRIYANTO Als PEYANG Bin MARIJO; -----

- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang bernama sdr. YANSYAH (terdakwa), sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI di Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB; -----
- Bahwa sepeda motor yang saksi dan rekan-rekannya yang bernama sdr. YANSYAH (terdakwa), sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG curi adalah milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547; -----
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekannya yang bernama sdr. YANSYAH (terdakwa), sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengambil sepeda motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI adalah dengan cara menarik sepeda motor tersebut sampai keluar kompleks Islamic Center, setelah sampai jalan raya, motor tersebut ditarik oleh saksi dan rekan-rekannya yang bernama sdr. YANSYAH (terdakwa), sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menggunakan sepeda motor milik sdr. HAIDIR dengan cara distep. Pada saat itu saksi menaiki sepeda motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI sedangkan sdr. HAIDIR yang bertugas mendorong (step) dari samping dengan motor yang sdr. HAIDIR bawa, kemudian mereka membawa motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI ke Srenggas Pasar Liwa, sesampainya di Kebun Kopi, saksi dan sdr. HAIDIR menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam belukar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi dan sdr. HAIDIR pulang ke Dusun Talang Lapan, Pekon Tanjung Raya, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat; -----

-Bahwa sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG bertugas mengajak saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI mengobrol di dalam Islamic Center hingga tertidur; -----

- Bahwa terdakwa yang memiliki ide mencuri sepeda motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----

-Bahwa sebelumnya saksi beserta rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di Pemancingan Dusun Bawang Arah Kota Hara Pekon Suka Rame Kec. Balik Bukit pada bulan Januari 2014 dan menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Vega di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab Lampung Barat lalu menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa saksi dan rekan-rekannya yang bernama sdr. IYANSYAH (terdakwa), sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Terdakwa IYANSAH Bin SAKIR; -----

- Bahwa terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang bernama sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI di Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB; -----

- Bahwa sepeda motor yang terdakwa dan rekan-rekannya curi adalah milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI, yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG tiba-tiba Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kita curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG pergi menuju rumah saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI, terdakwa dan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG mengajak saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan sdr. HAIDIR bergabung. Setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekon wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi HAYATUDIN mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi HAYATUDIN kemudian sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR "iyan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya" Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi HAYATUDIN dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi HAYATUDIN, tidak lama kemudian saksi HAYATUDIN tidur. Setelah Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi HAYATUDIN telah dibawa oleh sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi, Terdakwa dan ARIS WIJAYA als. MONYONG pun tidur. Pada hari Jum'at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi HAYATUDIN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG “motor saya hilang” kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi HAYATUDIN tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG mengantar saksi HAYATUDIN pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG menemui Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG dan Sdr. HAIDIR di talang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als. MONYONG langsung bertanya kepada Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG dan Sdr. HAIDIR “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “di kebun jalan tembusan Seranggas Sukamenanti” kemudian Terdakwa, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als. MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als. MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als. MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als. MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als. PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als. MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta; -----

-Bahwa terdakwa yang memiliki ide mencuri speda motor milik saksi HAYATUDIN; -----

-Bahwa sebelumnya terdakwa beserta rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di Pemancingan Dusun Bawang Aarah Kota Hara Pekon Suka Rame Kec. Balik Bukit

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2014 dan menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Vega di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab Lampung Barat lalu menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, terdakwa dan rekan-rekan terdakwa yang bernama sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG, sdr HAIDIR dan sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI di Islamic Center, Pekon Wates, Kec. Balik Bukit, Kab. Lampung Barat pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB; -----
- Bahwa benar, sepeda motor yang terdakwa dan rekan-rekannya curi adalah milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI, yakni sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG tiba-tiba Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kita curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG pergi menuju rumah saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI di Pekon Hanaku, Kec. Sukau,

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI, terdakwa dan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG mengajak saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan sdr. HAIDIR bergabung. Setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekon wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi HAYATUDIN mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi HAYATUDIN kemudian sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR "iyan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya" Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi HAYATUDIN dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan Terdakwa bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi HAYATUDIN, tidak lama kemudian saksi HAYATUDIN tidur. Setelah Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi HAYATUDIN telah dibawa oleh sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi, Terdakwa dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum'at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi HAYATUDIN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG "motor saya hilang" kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi HAYATUDIN tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi HAYATUDIN pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR di talang lapan Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR "dimana motor HAYATUDIN di tarok" dijawab "di kebun jalan tembusan Seranggas Sukamenanti" kemudian Terdakwa, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunyikan sesampainya disana Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta; -----

- Bahwa benar, terdakwa yang memiliki ide mencuri speda motor milik saksi HAYATUDIN; -----
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa beserta rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam di Pemancingan Dusun Bawang Aarah Kota Hara Pekon Suka Rame Kec. Balik Bukit pada bulan Januari 2014 dan menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian sepeda motor Yamaha Vega di Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab Lampung Barat lalu menjualnya di daerah Kasui dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terdakwa; -----
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI tersebut; -----

- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. **Barang siapa;** -----
2. **Mengambil sesuatu barang ;**-----
3. **Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**-----
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**----
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih;** -----

-----Unsur 1 : Barang siapa-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa IYANSAH Bin SAKIR memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya; -----

----- Unsur 2.: mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB di Islamic Center, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat Terdakwa bersama kawan-kawannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 yang adalah kepunyaan HAYATUDIN Bin DAMIYATI, yang merupakan obyek yang diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- Unsur 3.: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa yang diambil oleh terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB di Islamic Center, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 yang diambil oleh terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB di Islamic Center, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat adalah milik HAYATUDIN Bin DAMIYATI, dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

----- Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa bersama kawan-kawannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik HAYATUDIN Bin DAMIYATI, pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB di Islamic Center, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat dengan cara pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 sekira jam 08.00 wib ketika terdakwa sedang mengobrol dengan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG tiba-tiba Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG berkata kepada terdakwa "Yan, motor siapa yang bisa kita curi ya?" kemudian terdakwa menjawab "gimana kalau kita ambil sepeda motor milik saksi korban HAYATUDIN" kemudian dijawab oleh Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG "yaudah kalau gitu". Kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG pergi menuju rumah saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI di Pekon Hanaku, Kec. Sukau, Kab. Lampung Barat. Setelah sampai di rumah saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI, terdakwa dan Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG mengajak saksi HAYATUDIN Bin DAMIYATI untuk pergi keluar, kemudian menjelang magrib Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan sdr. HAIDIR bergabung. Setelah Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG dan Sdr. HAIDIR sampai, terdakwa berbisik kepada Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG "Nyong, gimana kalau kita nyuri motor HAYATUDIN?" kemudian Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG menjawab "Ya udah ayok", kemudian terdakwa bersama Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. HAIDIR dan Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG minum tuak sampai jam 19.00 wib, kemudian sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG mempunyai ide untuk mengajak saksi HAYATUDIN ke Islamic center dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta HAIDIR menyetujuinya, sesampainya di Islamic center pekon wates balik bukit kab. lampung barat Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR mengajak saksi HAYATUDIN mengobrol, sekiranya jam 21.00 wib sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG mengajak Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR untuk menjauh dari saksi

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAYATUDIN kemudian sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG membagi tugas, dan berkata kepada Terdakwa, sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan sdr. HAIDIR “iyan sama monyong mengalihkan perhatian HAYATUDIN sambil mengawasi, ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR yang mengambil motornya” Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR setuju, setelah itu Terdakwa, Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG dan Sdr. HAIDIR bergabung lagi dengan saksi HAYATUDIN dan mengobrol sambil tidur-tiduran. Sekiranya jam 24.00 wib, sdr. ARIS TRIYANTO als PEYANG dan Sdr. HAIDIR berpura-pura pamit pulang, sedangkan Terdakwa bersama ARIS WIJAYA als. MONYONG mengalihkan perhatian saksi HAYATUDIN, tidak lama kemudian saksi HAYATUDIN tidur. Setelah Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG memastikan sepeda motor saksi HAYATUDIN telah dibawa oleh sdr. ARIS TRIYANTO als. PEYANG dan sdr. HAIDIR pergi, Terdakwa dan ARIS WIJAYA als MONYONG pun tidur. Pada hari Jum’at pagi tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 06.00 wib tiba – tiba saksi HAYATUDIN berkata kepada Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG “motor saya hilang” kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG berpura-pura sibuk mencari sepeda motor milik saksi HAYATUDIN tidak lama kemudian Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG mengantar saksi HAYATUDIN pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIS WIJAYA als MONYONG menemui Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR di talang lapar Pekon Tanjung Raya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat sesampainya disana Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG langsung bertanya kepada Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG dan Sdr. HAIDIR “dimana motor HAYATUDIN di tarok” dijawab “di kebun jalan tembusan Seranggas Sukamenanti” kemudian Terdakwa, Sdr. Aris Wijaya, Aris Triyanto, Haidir langsung menuju tempat dimana sepeda motor tersebut di sembunynkan sesampainya disana Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut tetapi tidak hidup kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR hendak membawa sepeda motor tersebut ke bengkel namun tidak jadi. Kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kembali membawa sepeda motor tersebut ke kebun kopi tempat semula sepeda motor tersebut ditaruh, kemudian Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIDIR kembali menutupi dengan rumput-rumput dan Terdakwa, Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR kabur ke Jakarta; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 yang diambil oleh Terdakwa dan kawan-kawannya pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB di Islamic Center, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat adalah milik HAYATUDIN dan Terdakwa juga kawan-kawannya tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 milik HAYATUDIN tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

----- Unsur 5 : Dilakukan oleh dua orang atau lebih -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna putih dengan nomor polisi: BE 6941 MS, nomor rangka: MH31DY005DJ207524 dan nomor mesin 1DY-207547 pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2014 sekira jam 24:00 WIB di Islamic Center, Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat yang adalah milik HAYATUDIN secara bersama-sama atau dengan arti lain dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu Sdr. ARIS TRIYANTO Als PEYANG, Sdr. ARIS WIJAYA Als MONYONG serta Sdr. HAIDIR; ----

----- Menimbang, bahwa peran sdr. ARIS WIJAYA als. MONYONG terdakwa adalah mengalihkan perhatian saksi HAYATUDIN sambil mengawasi sedangkan ARIS TRIYANTO als. PEYANG dengan HAIDIR bertugas untuk mengambil motornya saksi HAYATUDIN; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bahwa

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut dilakukan terdakwa dengan peran sebagaimana yang disebutkan di atas; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan primair telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidair dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih tanpa sayap dan bodi samping kanan dan kiri dengan Nopol: BE 6941 MS, Noka: MH31DY005DJ207524 dan Nosin 1DY-2077547 berikut STNK AN. HAYATUDIN; -----

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAYATUDIN maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah patut dan layak jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor; --

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa IYANSYAH Bin SAKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IYANSYAH Bin SAKIR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih tanpa sayap dan bodi samping kanan dan kiri dengan Nopol: BE 6941 MS, Noka: MH31DY005DJ207524 dan Nosin 1DY-2077547 berikut STNK AN. HAYATUDIN; -----

Dikembalikan kepada korban HAYATUDIN Bin DAMIYATI; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari: **Selasa, tanggal 9 Agustus 2016** oleh kami: **A.A.OKA PARAMA B.G, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH., MH** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI AKBAR, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa dan dihadiri pula oleh **APDIANSYAH TOPANI, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta di hadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMAN AFFANDY, SH. MH

A.A.OKA PARAMA B.G, SH,MH

MAHARANI DEBORAM, SH., MH

Panitera Pengganti

ZULKIFLI AKBAR, SH, MH

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor: 84/Pid.B/2016/Pn.Liw